



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR: 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN INTERNAL (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- menimbang : a. bahwa RSUD Sultan Sulaiman Umum Daerah Sultan Sulaiman merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas sebagai unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat kabupaten yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja RSUD Sultan Sulaiman Umum Daerah Sultan Sulaiman memerlukan pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola, staf medis, dan pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) RSUD Sultan Sulaiman Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RSUD Sultan Sulaiman;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b Tahun 1988 tentang RSUD Sultan Sulaiman;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 228/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan

Standar Pelayanan Minimal RSUD Sultan Sulaiman yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di RSUD Sultan Sulaiman;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas RSUD Sultan Sulaiman;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal RSUD Sultan Sulaiman (*Hospital By Laws*);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Peraturan Internal Staf Medis;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 001/MENKES/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sultan Sulaiman Umum Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Sulaiman, adalah rumah sakit umum Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Direktur adalah direktur RSUD Sultan Sulaiman.
7. Komite medis adalah sekelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
9. Staf medis fungsional adalah kelompok dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker yang berkerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
10. Etiko-legal adalah cara berfikir yang menganggap pelayanan kedokteran dan kesehatan serta hukum adalah suatu kristalisasi dari etika, dimana etika sebagai moralitas berkedudukan lebih tinggi.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, VISI, MISI, MOTTO, TUJUAN

RSUD SULTAN SULAIMAN

Pasal 2

- (1) Rumah sakit umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bernama Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman yang disingkat dengan RSUD Sultan Sulaiman.
- (2) RSUD Sultan Sulaiman adalah rumah sakit dengan klasifikasi tipe madya atau kelas C berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 001/MENKES/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008.
- (3) RSUD Sultan Sulaiman berkedudukan di Jalan Negara Km. 58 No.315, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
- (4) Visi RSUD Sultan Sulaiman adalah Rumah Sakit Umum Daerah TERBAIK Tahun 2020 di Sumatera Utara.
- (5) Misi RSUD Sultan Sulaiman adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan prima;
 - b. sumber daya manusia kompeten dan profesional;
 - c. peralatan sesuai IPTEK kedokteran; dan

d. sistem kerja terstandar, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.

(6) Motto RSUD Sultan Sulaiman adalah :

- B : Bersih,
- E : Efisien,
- R : Ramah,
- T : Tertib,
- U : Unggul,
- A : Aman,
- H : Harmonis.

(7) Tujuan RSUD Sultan Sulaiman:

a. Tujuan umum :

Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai RSUD Sultan Sulaiman.

b. Tujuan khusus :

1. meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar pelayanan RSUD Sultan Sulaiman;
2. mengembangkan pelayanan RSUD Sultan Sulaiman seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. menyelenggarakan kegiatan manajemen RSUD Sultan Sulaiman secara profesional, efisien dan efektif; dan
4. terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan seluruh pegawai.

BAB III

PEMILIK

Pasal 3

Pemilik RSUD Sultan Sulaiman adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 4

Pemerintah Daerah, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan RSUD Sultan Sulaiman sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. membuat/menetapkan kebijakan umum RSUD Sultan Sulaiman;
- b. mengangkat dan memberhentikan direktur; dan
- c. mengawasi dan mengevaluasi kinerja RSUD Sultan Sulaiman.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi RSUD Sultan Sulaiman terdiri dari:

- a. direktur;
- b. kepala bagian tata usaha;
- c. kepala bidang;
- d. kepala sub bagian dan kepala seksi;
- e. fungsional medis;
- f. fungsional pelayanan dan keperawatan; dan
- g. staf administrasi umum dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Direktur secara teknis medis berkoordinasi dengan kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Persyaratan untuk menjadi direktur adalah tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahnyasakit, berpendidikan minimal dokter dan/atau dokter gigi.
- (4) Standar kompetensi direktur:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d);
 - c. memiliki pengalaman menjabat kepala puskesmas perawatan minimal selama 1 (satu) tahun atau kepala bidang pelayanan minimal selama 1 (satu) tahun;
 - d. mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan, rencana strategis bisnis, rencana aksi strategis, rencana tahunan, tata kelola rumah sakit, standar pelayanan minimal, sistem akuntabilitas, sistem remunerasi rumah sakit, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 8

- (1) Kepala bagian tata usaha diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Kepala bagian tata usaha sebagai pembina kepegawaian dan keuangan RSUD Sultan Sulaiman bertanggung jawab langsung kepada direktur.
- (3) Standar kompetensi kepala bagian tata usaha:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. berpendidikan minimal strata 1 (S1);
 - c. berpangkat minimal Penata (III/c);

- d. berpengalaman di bidang tata usaha minimal selama 3 (tiga) tahun;
- e. mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang kepemimpinan dan kewirausahaan, rencana strategis, rencana implementasi, dan rencana tahunan, sistem rekrutmen pegawai, sistem remunerasi, sistem informasi rencana bisnis anggaran.

Pasal 9

- (1) Kepala bidang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati Serdang Bedagai.
- (2) Kepala bidang sebagai pembina di bidang pelayanan, perawatan, dan penunjang di RSUD Sultan Sulaiman bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Persyaratan untuk menjadi kepala bidang adalah orang yang ahli di bidang pelayanan, perawatan, serta penunjang kegiatan di RSUD Sultan Sulaiman.
- (4) Standar kompetensi kepala bidang:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berpendidikan minimal diploma 3 (D3);
 - c. berpangkat minimal Penata (III/c);
 - d. memiliki pengalaman di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan minimal selama 3 (tiga) tahun;
 - e. mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, manajemen, keperawatan, standar pelayanan minimal, rencana strategis tata kelola rumah sakit, sistem remunerasi, pengelolaan SDM keperawatan, dan sistem informasi.

Pasal 10

- (1) Kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan di bagian dan bidang masing-masing.
- (3) Persyaratan untuk menjadi kepala sub bagian adalah orang yang ahli di bidang pelayanan, perawatan dan penunjang di RSUD Sultan Sulaiman.
- (4) Standar kompetensi kepala sub bagian dan kepala seksi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berpendidikan minimal SLTA Kesehatan;
 - c. berpangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - d. memiliki pengalaman di bidang keperawatan dan pelayanan minimal selama 3 (tiga) tahun;

- e. mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, manajemen keperawatan, standar pelayanan minimal, rencana strategis tata kelola rumah sakit, sistem remunerasi, pengelolaan SDM keperawatan, dan sistem informasi.

Pasal 11

- (1) Staf administrasi dan keuangan adalah Pegawai Negeri sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di RSUD Sultan Sulaiman yang bertanggung jawab kepada direktur melalui kepala sub bagian dan sub bidang masing-masing.
- (2) Persyaratan untuk staf administrasi dan keuangan adalah mampu dan cakap di bidang masing-masing serta berpendidikan minimal SLTA.

BAB V

KOMITE MEDIS

Pasal 12

- (1) Komite medis adalah sekelompok tenaga medis/wadah profesional medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Pembentukan komite medis ditetapkan berdasarkan keputusan direktur berdasarkan hasil rapat staf medis secara demokrasi dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya, komite medis membuat sub komite yang keanggotaannya terdiri dari staf medis fungsional.
- (4) Di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, sub komite bertanggung jawab kepada ketua komite medis.

Pasal 13

Komite medis mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memberikan saran kepada direktur;
- b. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis;
- c. menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika kedokteran;
- d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis di RSUD Sultan Sulaiman.

Pasal 14

Komite medis mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya;

- melaksanakan pembinaan etika profesi mutu dan profesi;
- mengatur kewenangan profesi antarkelompok staf medis;
- membantu direktur dalam menyusun *medical staff by laws* dan membantu pelaksanaannya;
- membantu direktur dalam menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko-legal;
- membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko-legal;
- melakukan koordinasi dengan direktur dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis;
- meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;
- melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain melalui monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat (*drug usage*), farmasi dan terapi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis, *tissue review*, mortalitas dan morbiditas, *medical care review/per review/audit* medis melalui pembentukan sub komite – sub komite;
- memberikan laporan kegiatan kepada direktur.

Pasal 15

Komite medis memiliki wewenang sebagai berikut :

- memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;
- memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis;
- monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum di dalam tugas komite medis;
- monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran di RSUD Sultan Sulaiman;
- melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antarkelompok staf medis;
- membentuk tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profesi;
- memberikan rekomendasi tentang kerjasama RSUD Sultan Sulaiman dengan fakultas kedokteran/ kedokteran gigi/ institusi pendidikan lain.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, komite medis bertanggung jawab langsung kepada direktur terkait dengan mutu pelayanan medis, pembinaan etika kedokteran dan pengembangan profesi medis.

Pasal 17

Komite medis mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun peraturan internal staf medis (*medical staff bylaws*);
- b. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur operasional di bidang manajerial/ administrasi dan bidang keilmuan/ profesi, dan standar kompetensi;
- c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik;
- d. melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis.

BAB VI

KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 18

Komite keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh staf keperawatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

Komite keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memberikan saran kepada direktur;
- b. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan keperawatan;
- c. menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika keperawatan;
- d. menyusun kebijakan pelayanan keperawatan sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf keperawatan di RSUD Sultan Sulaiman.

Pasal 20

Komite keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- .. membantu direktur menyusun standar pelayanan keperawatan dan memantau pelaksanaannya;
- . melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
- mengatur kewenangan profesi antarkelompok staf keperawatan;

- d. membantu direktur menyusun keperawatan *staff by laws* dan membantu pelaksanaannya;
- e. membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etika keperawatan;
- f. melakukan koordinasi dengan direktur dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf keperawatan;
- g. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang keperawatan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan;
- i. memberikan laporan kegiatan staf keperawatan kepada direktur.

Pasal 21

Comite keperawatan mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga keperawatan;
2. monitoring dan evaluasi terhadap mutu pelayanan keperawatan;
3. melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan serta mengatur kewenangan profesi antarkelompok staf keperawatan;
4. membentuk tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profesi;
5. memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara RSUD Sultan Sulaiman dengan fakultas keperawatan/kebidanan/institusi pendidikan lain.

Pasal 22

Comite keperawatan bertanggung jawab langsung kepada direktur terkait dengan mutu pelayanan keperawatan, pembinaan etika keperawatan, dan pengembangan profesi keperawatan.

Pasal 23

Comite keperawatan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. menyusun peraturan internal staf keperawatan;
2. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan keperawatan, standar prosedur operasional di bidang manajerial/administrasi dan bidang keilmuan/profesi, dan standar kompetensi;
3. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik keperawatan;
4. melakukan pemantauan mutu klinik, etika keperawatan, pelaksanaan pengembangan profesi keperawatan.

BAB VII
KOMITEMUTU

Pasal 24

Komite mutu bertanggung jawab langsung kepada direktur dalam peningkatan mutu pelayanan di RSUD Sultan Sulaiman.

Pasal 25

Tugas komite mutu :

- a. merencanakan/menyusun program tahunan kegiatan peningkatan mutu pelayanan RSUD Sultan Sulaiman;
- b. melakukan pengumpulan dan analisa atas indikator klinik;
- c. melakukan evaluasi tentang keputusan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan di RSUD Sultan Sulaiman;
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program panitia peningkatan mutu pelayanan RSUD Sultan Sulaiman antara lain dengan pencatatan;
- e. melakukan pengumpulan, pelaporan data KTD, kejadian nyaris cidera/ *near miss* dan kejadian sentinel;
- f. melaporkan hasil evaluasi dan rekomendasi tindakan (kepada Direktur) secara periodik.

BAB VIII
STAF MEDIS

Pasal 26

Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, serta apoteker yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSUD Sultan Sulaiman.

Pasal 27

Staf medis berfungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 28

Tugas staf medis :

- a. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat penyakit dan pemulihan;
- b. meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan/pelatihan berkelanjutan;
- c. menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis, dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan;

d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 29

Kewenangan staf medis disusun oleh ketua kelompok staf medis dan kemudian diusulkan oleh ketua komite medis kepada direktur untuk ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 30

Tanggung jawab staf medis :

- a. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medis/sub komite kredensial kepada direktur terhadap permohonan penempatan dokter baru di RSUD Sultan Sulaiman;
- b. melakukan penampilan kinerja praktek kedokteran berdasarkan data yang komprehensif;
- c. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medis/sub komite kredensial kepada direktur terhadap permohonan penempatan ulang dokter di RSUD Sultan Sulaiman;
- d. memberikan kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti perkembangan ilmu kedokteran yang berkesinambungan;
- e. memberi masukan kepada direktur melalui komite medis yang terkait dengan praktek kedokteran;
- f. memberi laporan melalui komite medis kepada direktur;
- g. melakukan perbaikan (*updating*) standar prosedur operasional dokumen terkait.

Pasal 31

Kewajiban staf medis :

- a. menyusun standar operasional pelayanan medis, bidang administrasi dan keilmuan serta keprofesian;
- b. menyusun indikator mutu klinis;
- c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

BAB IX

STAF FUNGSIONAL KEPERAWATAN

Pasal 32

Kelompok fungsional keperawatan, yang selanjutnya disingkat KFK, adalah sekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di RSUD Sultan Sulaiman.

Pasal 33

Fungsi staf keperawatan adalah pelaksana pelayanan keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan di bidang keperawatan.

Pasal34

Tugas staf fungsional keperawatan:

- a. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur keperawatan;
- b. meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan/pelatihan berkelanjutan;
- c. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan etika keperawatan yang sudah ditetapkan;
- d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik keperawatan.

Pasal 35

Kewenangan staf keperawatan disusun oleh ketua kelompok staf keperawatan dan kemudian diusulkan oleh ketua komite keperawatan kepada direktur untuk ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 36

Tanggung jawab staf fungsional keperawatan :

- a. memberi rekomendasi melalui ketua komite keperawatan kepada direktur terhadap permohonan penempatan tenaga perawat baru di RSUD Sultan Sulaiman;
- b. melakukan penampilan kinerja praktek keperawatan berdasarkan data yang komprehensif;
- c. memberikan rekomendasi melalui ketua komite keperawatan kepada direktur terhadap permohonan penempatan ulang perawat di RSUD Sultan Sulaiman;
- d. memberikan kesempatan bagi para perawat untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dalam pengembangan profesi;
- e. memberi masukan kepada direktur melalui komite keperawatan mengenai hal-hal yang terkait dengan praktek keperawatan;
- f. memberi laporan melalui komite keperawatan kepada direktur;
- g. melakukan perbaikan (*updating*) standar prosedur operasional dokumen terkait.

Pasal37

Staf fungsional keperawatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyusun standar operasional pelayanan keperawatan, bidang administrasi dan keilmuan serta keprofesian;
- b. menyusun indikator mutu klinis;

- menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggota.

BAB X

RAPAT DIREKSI

Pasal 38

- 1) Rapat direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- 2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan RSUD Sultan Sulaiman sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
- 3) Keputusan rapat direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 39

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal RSUD Sultan Sulaiman.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah langsung dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 40

- (1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan internal keuangan, operasional, pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada RSUD Sultan Sulaiman serta memberikan saran-saran perbaikan.
- (2) Komite Medis melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar etika profesi.

Pasal 41

- (1) Peraturan internal RSUD Sultan Sulaiman ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan RSUD Sultan Sulaiman yang dibuat dengan keputusan direkur.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standar prosedur operasional yang mengacu pada peraturan internal RSUD Sultan Sulaiman.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi, dan manajemen RSUD Sultan Sulaiman tidak boleh bertentangan dengan peraturan internal ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 08 Juni 2016



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 08 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016.
NOMOR 15